

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT AKR CORPORINDO Tbk
("Perseroan")
Jum'at, 30 April 2021

CODE OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting")
PT AKR CORPORINDO Tbk
(the "Company")
Friday, April 30, 2021

1. Umum
 - a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social* dan *physical distancing*.
 2. Pimpinan Rapat
 - a. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
 3. Kuorum Kehadiran Rapat

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Hak Suara
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
 - b. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat.
 - d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 5. Persyaratan Pengambilan Keputusan
 - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
1. General
 - a. *The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.*
 - b. *As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of Indonesia by conducting social and physical distancing.*
 2. Chairman
 - a. *The Meeting shall be chaired by appointed member of the Board of Commissioners.*
 - b. *The Chairman has the right to terminate the procedures of the meeting which has not been regulated or adequately regulated.*
 3. The Meeting' Attendance Quorum

The Annual General Meeting of Shareholders can be convened subject to the attendance by Shareholders representing more than 1/2 (a half) of total shares with eligible voting rights that have been issued by the Company based on Article 12 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.
 4. Voting Right
 - a. *Only the Shareholders or their proxies are evidenced by a valid authorization letter, who has the right to speak and vote in this Meeting.*
 - b. *Each share grants its holders the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, he/she is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares he owned or represented.*
 - c. *The shareholder or their proxy has the right to vote for the AGREED, DISAGREED vote or ABSTAIN vote against each Meeting's agenda.*
 - d. *The abstention vote is considered to issue the same vote as the majority vote of shareholders who issue the vote.*
 5. Decision Requirements
 - a. *All decisions are taken based on deliberation for consensus.*
 - b. *In the event that a decision based on*

untuk mufakat tidak tercapai, maka dalam Rapat ini keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan :

- i. untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- ii. untuk Mata Acara Keempat dari Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

6. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Rapat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

7. Prosedur tanya jawab dan pengambilan keputusan Rapat

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat hanya terdapat satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
- b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya. Formulir yang sudah diisi diletakkan di meja yang telah disediakan, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
- d. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- e. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.
- f. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk meletakkan Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan di meja yang telah disediakan. Selanjutnya BAE dan Notaris akan melakukan penghitungan.

deliberation for consensus is not reached, then in this Meeting a decision is taken by voting, with the following :

- i. the First Agenda up to the Third Agenda of the Meeting, the decision is valid if approved by more than 1/2 (a half) share of the total number of shares with voting rights present at the Meeting;*
- ii. the First Fourth Agenda of the Meeting, the decision is valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) share of the total number of shares with voting rights present at the Meeting;*

6. *In each Meeting' Agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their Proxy/ies opportunity to ask questions and/or responses in relation to the Meeting' Agenda and other related matters before decision is made.*

7. Procedure of Q&A and Decision Making

- a. There will be only one segment to ask questions and/or opinions in each Meeting agenda.*
- b. Only the shareholders and their proxies are entitled to ask questions and/or express their opinions/responses.*
- c. Shareholders who wish to ask questions and/or express their opinions/responses are required to fill in the inquiry form to be filled with the name, number of shares owned or represented along with the questions and/or their opinions/responses. The Form that has been filled have to placed at the table that has been provided, to be handed over to the Chairman of the Meeting. Furthermore, the Chairman or the party appointed by the Chairman will answer or respond.*
- d. The Chairman reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman are not related to the Meeting Agenda.*
- e. Casting of votes shall be carried out orally, including a voting on self-person.*
- f. Shareholders who disagree or abstain votes are invited to put the Vote Casting Forms at the table that has been provided. Thereafter the Registrar and the Notary Public will do the calculation.*

8. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin Pimpinan Rapat.
 9. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 10. Selama Rapat diselenggarakan, para peserta Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
8. *During the Meeting, Shareholders and proxies of shareholders can only exit and enter the Meeting room with the permission of the Chairman.*
 9. *If there are shareholders and/or proxies who leave the Meeting room at or before the voting is conducted, then they are considered to approve all decisions taken at the Meeting.*
 10. *During the meeting, the Shareholders and proxies are not allowed to use the mobile phone in the Meeting room as it may interfere with the Meeting.*

CATATAN PENTING:

Dengan memperhatikan himbauan pemerintah, termasuk seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, maka Perseroan memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat, sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Kamis, 29 April 2021 pada pukul 13:00 WIB.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://www.akr.co.id/shareholders-agm-egm>). Asli surat kuasa, lembar pertanyaan dan voting wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ibu Mia Sari paling lambat 27 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.akr.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan.

IMPORTANT NOTE:

In accordance with the government' appeal, including all regulations of Financial Service Authority related to Covid-19 virus pandemic, the Company considers the necessity to regulate the technical implementation of the Meeting, as follows:

1. *The Company strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney with the following mechanism :*
 - a. *Shareholders whose shares of the Company which are deposited in Collective Custody of KSEI may grant power of attorney by electronically to an independent representative appointed by the Company through the eASY.KSEI application (e-proxy) no later than 1 (one) working day before the date of Meeting or Thursday, 29 April 2021 at 01.00 pm (Western Indonesian Time).*
 - b. *Shareholders whose shares of the Company which are not deposited in Collective Custody of KSEI or in the form of script, may grant power of attorney to BAE. The Shareholders can download Power of Attorney form on the Company's website (<https://www.akr.co.id/shareholders-agm-egm>). The original Power of Attorney, question sheets, and voting must be submitted directly or through registered letter to PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ms. Mia Sari, no later than 27 April 2020 at the latest 04.00 p.m.*
2. *The Shareholders who will present directly at the Meeting, a very strict protocol will be applied in the context of handling Covid-19, as follows:*
 - a. *Shareholders are requested to fill out a Health Statement form which can be downloaded on the Company's website www.akr.co.id and must comply with established health procedures.*

- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham/kuasa Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat diadakan dan dihibau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
 - e. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir, bertanya serta voting kepada BAE agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f. Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - g. Perseroan akan menyediakan hand sanitizer bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
 - h. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
- b. *Shareholders or their proxies that are identified as travelling and/or transiting from domestic and/or overseas within the last 14 days before the Meeting are not permitted to attend the Meeting.*
 - c. *Body temperature checking for all Shareholders/proxies who are present will be carried out when entering the Meeting room, Shareholders or proxies who having body temperature above 37.5°C are not permitted to enter the Meeting room and are urged to immediately check themselves in the nearest health facility.*
 - d. *Shareholders who pass the body temperature check will also be required to fill out a Health Declaration form before registration with the SAE. In the event that there are things that are not fulfilled in filling out the Health Declaration form, the shareholder or its power of attorney is not permitted to enter the Meeting room, but the shareholder may provide the power of attorney to attend, question sheets, and voting to the SAE.*
 - e. *In the event that a Shareholder or proxies is declared safe to attend the Meeting, Shareholders are still offered to provide power of attorney to attend, ask questions and vote to the SAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance with the Covid-19 virus prevention suggestion.*
 - f. *All Shareholders or proxies are required to wear masks during the Meeting and while in the Meeting area.*
 - g. *The Company will provide hand sanitizers for Shareholders or proxies, which are available in several areas around the Meeting room.*
 - h. *Shareholders or its power of attorneys are expected not to do a handshake to fellow Shareholders, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Meeting, Meeting officials and anyone present at the Meeting.*
 - i. *Shareholders or its power of attorneys are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.*
3. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, kuasa dan format deklarasi kesehatan dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan
3. *With the announcement of the entire agenda explanation, procedure, power of attorney and health declaration format on the Company's website, in accordance with OJK Letter No. S-92/D.04/2020 date 18 March 2020 regarding Relaxation on the Obligation of Report Submission and General Meeting of Shareholders Implementation, then the Meeting will*

diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan.
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
4. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
 5. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
 6. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

be conveyed efficiently with discussion as follows:

- a. Opening by Meeting Chairman.*
 - b. Determination of quorum of attendance.*
 - c. Discussion on inquiry.*
 - d. Decision making on each Meeting agenda.*
- 4. The Notary assisted by the SAE, will check and count the vote in every decision on the agenda of the Meeting.*
 - 5. The announcement of these rules may be amended at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.*
 - 6. The government or the authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or the prohibition of the Shareholders to be present directly at the Meeting before or on the determined day, this is entirely outside the responsibility and authority of the Company.*